

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian telah diberikan wewenang kepada Pejabat terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ...



3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar.

## Pasal 2

Pemberian wewenang penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB I WEWENANG PENANDATANGAN NASKAH DINAS

### Pasal 3

- (1) Bupati memberikan wewenang penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala BKPSDM;
  - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Sekretaris BKPSDM; dan
  - e. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja.
- (3) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. petikan keputusan Bupati tentang penempatan PNS dalam jabatan;
  - b. petikan keputusan, surat pernyataan pelantikan dan surat melaksanakan tugas;
  - c. petikan keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat;
  - d. keputusan tentang kenaikan jabatan fungsional guru;
  - e. usul kenaikan pangkat PNS Gol. IV/b ke bawah;
  - f. usul perbaikan/peninjauan masa kerja PNS; dan
  - g. usul pencantuman/pemakaian gelar.

Pasal 4 ...



#### Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berwenang menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian meliputi :

- a. usul kenaikan pangkat PNS untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b;
- b. usul perbaikan/peninjauan masa kerja PNS; dan
- c. petikan keputusan, surat pernyataan pelantikan dan surat melaksanakan tugas pejabat pimpinan tinggi pratama.

#### Pasal 5

Kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berwenang menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian meliputi :

- a. usul kenaikan pangkat PNS untuk pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d ke bawah;
- b. petikan keputusan kenaikan pangkat PNS untuk pangkat Penata Tk.I golongan ruangan III/d ke bawah; dan
- c. petikan keputusan, surat pernyataan pelantikan dan surat melaksanakan tugas pejabat administrator.

#### Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berwenang atas nama Bupati menandatangani naskah kepegawaian untuk keputusan kenaikan jenjang jabatan guru sampai dengan jenjang jabatan ahli muda.

#### Pasal 7

Sekretaris BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berwenang menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian untuk menandatangani petikan keputusan, surat pernyataan pelantikan dan surat melaksanakan tugas tentang penempatan PNS dalam jabatan pengawas.

Pasal 8 ...



### Pasal 8

Kepala bidang mutasi, promosi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berwenang menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian meliputi :

- a. petikan keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat PNS pada pangkat Juru Muda Tk.I golongan / ruang I/b sampai dengan pangkat Pengatur Tk.I golongan / ruang II/d; dan
- b. petikan keputusan Bupati tentang penempatan PNS fungsional dan pelaksana.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR

AUDIA SARI, SH, M.Si

NP. 19770315200003 2 001

